

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-07.02.01- 603/K/2001
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PEJABAT YANG DIINPASSING DI LINGKUNGAN
APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat yang diinpassing di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Yang Diinpassing Di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
5. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi, dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/1996 dan Nomor: KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan. Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.04.00-847/K/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;

12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat Yang Diinpassing di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ujian bebas matrikulasi.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2001

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARIE SOELENDRU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-070201- 603/K/2001
TANGGAL : 28 September 2001

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PEJABAT YANG DI-INPASSING DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN
FUNGSIONAL PEMERINTAH

I. PERSYARATAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- A. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan eselon IV dengan memperoleh angka kredit kumulatif minimal 300, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Teknis dan mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Ketua Tim dan Pembentukan Auditor Ahli.
- B. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan eselon IV dengan angka kredit kumulatif kurang dari 300, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Ketua Tim dan matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli.
- C. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan eselon III dengan angka kredit kumulatif minimal 550, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Mutu dan mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Pembentukan Auditor Ahli.
- D. Pejabat yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan pernah menduduki jabatan eselon III dengan angka kredit kumulatif kurang dari 550, dapat diusulkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengendali Teknis dan matrikulasi (tanpa ujian) Pendidikan dan Pelatihan Ketua Tim dan Pembentukan Auditor Ahli.
- E. Masing-masing pendidikan dan pelatihan matrikulasi tersebut di atas dapat digantikan dengan mengikuti ujian bebas matrikulasi dan lulus.

Pendidikan dan pelatihan selanjutnya dilakukan secara reguler dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-O6.04.00-847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

II. PERSYARATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (INP ASSING)

- A. Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan peran tertentu (Ketua Tim, Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu), Pejabat Fungsional Auditor harus mengikuti ujian bebas matrikulasi dan atau mengikuti diklat matrikulasi (tanpa ujian) untuk peran-peran dibawahnya;
- B. Kesempatan untuk mengikuti ujian bebas matrikulasi diberikan maksimal dua kali (satu kali ujian utama dan satu kali ujian ulangan);
- C. Apabila dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi sesuai dengan perannya (Pengendali teknis atau Pengendali Mutu);
- D. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan harus mengikuti diklat matrikulasi (tanpa ujian);
- E. Ujian bebas matrikulasi dan diklat matrikulasi (tanpa ujian) meliputi mata ajaran (m.a) sebagai berikut:
 1. Peran pengendali teknis (5 m.a)
 - 1) Kode etik dan standar audit

- 2) Auditing
 - 3) Penulisan laporan hasil audit
 - 4) Teknik penilaian SPM
 - 5) Review kertas kerja audit
2. Peran Pengendali Mutu (8 ma)
 - 1) Kode etik dan standar audit
 - 2) Penulisan laporan hasil audit
 - 3) Teknik penilaian SPM
 - 4) Review kertas kerja audit
 - 5) Manajemen pengawasan
 - 6) Perencanaan penugasan audit
 - 7) Supervisi audit
 - 8) Audit berpeduli resiko
- F. Sebelum mengikuti ujian bebas matrikulasi, kepada calon peserta dibagikan modul mata ajaran tersebut di atas untuk belajar mandiri.
- G. Soal ujian bebas matrikulasi merupakan rangkuman dari seluruh materi yang diujikan bukan per mata ajaran.
- H. Matrikulasi (tanpa ujian) dilaksanakan setelah 2 kali kesempatan ujian bebas matrikulasi selesai diselenggarakan/diumumkan hasilnya, sehingga tidak merugikan Pejabat Fungsional Auditor yang ikut 2 kali ujian bebas matrikulasi.
- I. Ujian bebas matrikulasi tersebut merupakan option bukan kewajiban, dalam arti seorang Pejabat Fungsional Auditor boleh memilih untuk tidak mengikuti ujian bebas matrikulasi, tetapi langsung mengikuti matrikulasi (tanpa ujian) atau ikut ujian bebas matrikulasi 1 kali tidak lulus, melepas kesempatan ke dua dan langsung ikut matrikulasi. Namun diharapkan para Pejabat Fungsional Auditor memilih ujian bebas matrikulasi karena menghemat waktu dan biaya.
- J. Ketentuan pada huruf A sampai dengan F tidak berlaku bagi pejabat yang diangkat ke dalam Auditor Trampil, pendidikan dan pelatihan bagi Auditor Trampil dilakukan secara reguler dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-O6.04.00-847/K/I998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

KEP ALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ttd.

ARIE SOELENDRU